

Kementerian Kesehatan

Sekretariat Jenderal

(021) 5201590 (hunting)

thttps://www.kemkes.go.id

Nomor : KP.03.02/A.IV/8757/2024 29 Februari 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Updating Data PAK Integrasi Jabatan Fungsional

di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama;

2. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis;

di lingkungan Kementerian Kesehatan

di

Tempat

Sehubungan dengan Penetapan Angka Kredit Konversi Pejabat Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional disebutkan bahwa :
 - a. Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional berdasarkan konversi predikat evaluasi kinerja pegawai.
 - b. Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja.
- 2. Berkaitan hal tersebut, Biro Organisasi dan SDM akan memfasilitasi penilaian angka kredit dimaksud melalui aplikasi e-kinerja dan SILK Jabfung kemkes.
- 3. Sebagai tahap awal, setiap pengelola SDM wajib melakukan pembaharuan/updating data pegawai di lingkungan kerja masing-masing pada aplikasi SIMKA Kemenkes melalui portal *eoffice* sesuai dengan ketentuan:
 - a. PAK Integrasi diisi dengan angka kredit integrasi yang diperoleh sesuai PAK Integrasi Jabatan Fungsional;
 - b. Tanggal PAK Integrasi diisi dengan tanggal penetapan PAK Integrasi Jabatan Fungsional;
 - c. No.SK PAK Integrasi diisi dengan nomor yang tercantum pada PAK Integrasi Jabatan Fungsional;

- d. Periode Penilaian PAK Integrasi diisi dengan masa penilaian yang tercantum pada PAK Integrasi Jabatan Fungsional;
- 4. Tata cara pengisian pada aplikasi SIMKA Kemenkes sesuai dengan lampiran 1.
- 5. Hasil pembaruan data pada aplikasi SIMKA Kemenkes akan tampil pada beranda aplikasi e-kinerja kemenkes.
- 6. Selanjutnya, angka kredit konversi predikat kinerja SKP akan dihitung secara otomatis melalui aplikasi e-kinerja kemenkes sesuai dengan hasil predikat kinerja SKP masing-masing PNS.
- 7. Batas waktu pembaharuan/updating data pada aplikasi SIMKA Kemenkes sampai dengan 31 Maret 2024.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Bay Haqi (085710107255) dan Sdr. Danu Bradenli (089654729887). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.


Lampiran 1

Nomor : KP.03.02/A.IV/8757/2024

Tanggal: 29 Februari 2024

Tata Cara Pembaharuan PAK Integrasi melalui Aplikasi SIMKA Kemenkes


1. Edit Pegawai



2. Klik Riwayat Pegawai



3. Klik Jabatan



4. Klik edit di Riwayat jabatan terbaru (urutan pertama)

No	Tindakan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TMT Jabatan	Tgl Masuk Unit	1
1 🗸		Pranata Komputer Terampil (JFT)	6	2023-03-16	2023-11-01	K

5. Isi Data PAK Integrasi



6. Jika sudah diisi klik Simpan

